



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Kartini No. 1B Telepon/Fax (0293) 362423 MAGELANG 56117
e-mail: nakersostrans.kabmgl@gmail.com, disnaker@magelangkab.go.id
website: disnaker.magelangkab.go.id

Magelang, 6 Agustus 2020

Nomor : 567/atr/110/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Tanggapan Pengaduan
Karyawan

Kepada Yth.:
Bapak Bupati Magelang
di Kota Mungkid - Magelang

Menindak lanjuti surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor :489/1910/ 15 /2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Permohonan Bantuan Penyampaian tanggapan , bersama ini kami sampaikan upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PT. Anugerah Maju Pratama sebagaimana terlampir :

Demikian laporkan dan atas arahnya disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGELANG



~~Drs.~~ SUKAMTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 1964120919860710018


3. Bahwa pekerja minta untuk diberikan tambahan THR yang memang menjadi hak pekerja
4. Atas tuntutan tersebut, Pihak wakil pengusaha meminta waktu untuk berembung dengan pemilik perusahaan
5. Para pihak sepakat untuk diadakan pertemuan lagi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 .

Mengetahui,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGELANG



Drs. SUKAMTONO
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19641209198607001

MEDIATOR HI,



ENDANG SUPRIYANI, SH.
NIP. 19650112 199203 2 007

RISALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nama Perusahaan : PT. ANUGERAH MAJU PRATAMA
Jenis Usaha : Perakitan payung
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Magelang – Secang KM. 7 Secang – Magelang

Nama Pekerja : Wulandari dkk (10 Orang)

Alamat Pekerja : Jl. Raya Magelang – Secang KM. 7 Secang – Magelang

Tanggal dan Tempat Perundingan : 22 Juli 2020 di Disperinnaker Kab. Magelang
29 Juli 2020 di Disperinnaker Kab. Magelang

A. POKOK MASALAH

Pekerja dirumahkan sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai waktu yang tidak pasti tanpa ada kompensasi apapun dan pekerja meminta kepastian akan statusnya di perusahaan.

B. KETERANGAN PIHAK PEKERJA.

1. Bahwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pekerja dirumahkan sejak tanggal 24 April 2020 tanpa diberikan kompensasi apapun dan tidak ada kejelasan sampai kapan mereka akan dipekerjakan kembali .
2. Bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) tidak dibayarkan sama sekali dan kepesertaan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan juga sudah diberhentikan (tidak dibayar iurannya) hal ini diketahui ketika ada karyawan yang mau periksa.
3. Bahwa pekerja minta kejelasan mengenai statusnya apakah akan dipekerjakan kembali atau diakhiri hubungan kerjanya.
4. Jika akan dipekerjakan kembali pekerja meminta kejelasan kapan akan dipekerjakan kembali dan juga menuntut :
 - a. Upah selama dirumahkan
 - b. THR
 - c. BPJS diaktifkan kembali
5. Bilamana di PHK pekerja menuntut hak hak nya sesuai ketentuan yang berlaku.

C. KETERANGAN PIHAK PENGUSAHA :

1. Bahwa sebagai akibat adanya pandemi Covid – 19 perusahaan tidak ada transaksi sehingga mengalami kesulitan keuangan dengan demikian terpaksa harus merumahkan karyawan
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 dari 37 orang karyawan yang di rumahkan 27 karyawan sudah menanda tangani Surat Pernyataan setuju Menerina THR dan sudah bekerja kembali .
3. Bahwa 10 orang tersebut akan dipekerjakan kembali mulai pekan depan secara bertahap dan akan diberikan :
 - a. Upah selama dirumahkan sebesar 40 %
 - b. THR satu bulan upahTawaran tersebut akan dibayarkan dengancara dicicil sampai aakhir tahun 2020.

D. HASIL PERUNDINGAN MEDIASI :

1. Bahwa kedua belah pihak telah diberikan penjelasan seperlunya terkait dengan persalahan tersebut diatas .
2. Bahwa hubungan kerja sudah tidak harmonis lagi untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan diberikan kompensasi sebesar 1.000.000,-/tahun sesuai masa kerjanya